



**PUTUSAN**

Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████  
██████████  
██████████ i kelurahan Sangaji Utara, RT012/ RW 005,  
kecamatan Kota Ternate Utara, kota Ternate (Rumah bapak  
Malik Alting)., sebagai **Penggugat**;  
melawan

██████████  
██████████  
██████████ ahan Kayu Merah, RT 008/ RW 003, kecamatan Kota  
Ternate Selatan, kota Ternate (Rumah bapak Senen  
Abubakar)., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24  
November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] camatan Kota Ternate Utara, kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, nomor: 215/13/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara, kecamatan Kota Ternate Utara, kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] un dan berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh), sehingga Penggugat mencoba menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah, bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2022, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi), hal tersebut kembali memicu terjadinya cek-cok/ adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul, menendang dan menginjak kepala Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Tergugat secara tiba-tiba pergi dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu yakni Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak berhubungan layaknya suami-istri hingga saat ini;

8. Bahwa sejak bulan April 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak hingga saat ini;

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra T [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil #0053#nya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Asli Surat Kete [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Ternate Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. F [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Ternate Utara, kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Ternate Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

**2. Bukti Saksi.**



Saksi 1, [REDACTED]

[REDACTED] ah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sangaji Utara, RT/12/RW.05, Kecamatan Kota Ternate Utara, kota ternate; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena Saksi dengan Penggugat adalah teman kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Sangaji Utara,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama 3 Tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh lagi),
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2022 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tudak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak hingga saat ini
- Bahwa cukup;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



Saksi 2, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] berikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Sangaji Utara,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama 3 Tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh lagi),
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2022 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak hingga saat ini
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisian dan pertengkaran dikarenakan Tergugat dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh lagi), dan tergugat sudah tidak memberikan menafkahi penggugat dan anak-anaknya; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dengan cara memukul, menendang, dan menginjak kepala penggugat; antara penggugat dan tergugat sudah pisah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1. Berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate , maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 495/861/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup yang telah di *nazegelen*, surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat termasuk golongan yang tidak mampu sehingga harus dibebaskan dari beban membayar biaya akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak

Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh lagi),

Bahwa tergugat sudah tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dengan cara memukul, menendang, dan menginjak kepala penggugat; antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 saimpai sekarang kurang lebih 5 bulan;

Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya karena Tergugat sudah Tidak memberikan nafka, selingkuh, dan sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها (طلقة بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Mengabul [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 jumaidil awal 1444 Hijriyah oleh Ismail Warnangan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jumriyani, S.T., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H Marsono, M.H**  
Hakim Anggota

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Jumriyani, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	11.000,00

(sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

**Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tte